



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XI Tegal Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Titi Belanga Desa Sei bamban Kecamatan Serangan Kabupaten Langkat, . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 11 Januari 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1998 telah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 475/43/IX/1998 tertanggal 18 September 1998;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor.119/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat, lalu pindah ke rumah milik bersama orang tua Tergugat sesuai dengan alamat Tergugat tersebut di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama ;
 - a. Anak I (Laki-laki) umur 19 tahun;
 - b. Anak II (Perempuan) 17 tahun;
 - c. Anak III (Perempuan) 15 tahun;
 - d. Anak IV (Laki-laki) umur 13 tahun;
 - e. Anak V (Perempuan) umur 11 tahun;Dan anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini;
5. Bahwa pada saat mau menikah Tergugat ada membacakan Taklik Thalak yang berbunyi ;
 - 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut
 - 2) Atau tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
 - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak Ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya , maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
6. Bahwa jika perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai saat ini, jika dihubungkan dengan Taklik thalak yang dibacakan oleh Tergugat saat menikah maka telah terpenuhi unsur taklik

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor.119/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thalak pada angka 5 poin 1, 2 dan 4 dengan demikian mohon majelis hakim menyatakan jatuh thalak satu Khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan bertetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Stabat;
8. Bahwa telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat-syarat Taklik Talak sudah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat () terhadap Penggugat (); dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Membebaskan kepada Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan secara tertulis tanggal mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 10 Januari 2019, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor.119/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 11 Januari 2019 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan **Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg** telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Januari 2019 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 11 Januari 2019 dengan alasan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor.119/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Stb. 11 Januari 2019, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
3. Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb., tanggal 11 Januari 2019 dicabut oleh Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp391.00,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor.119/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	300.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor.119/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)